



PUTUSAN

Nomor 106/PID/2014/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. N a m a Lengkap : HARTONI als. TONI Bin PAWIRO RAHARJO;

Tempat lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 8 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Plosokuning III Rt.013 Rw.005,
Minomartani, Ngaglik, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

II. N a m a Lengkap : ANDRI YULIANTO als. ANDRI Bin ZUBAIDI;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 3 Juli 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Plosokuning IV Rt.017 Rw.07, Minomartani,
Ngaglik, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir) ;

Terdakwa ditahan oleh :

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2014 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2014, Nomor 106/PID/2014/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca salinan resmi putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2014 Nomor 169/Pid.B/2014/PN.Yyk. atas nama Terdakwa **HARTONI als. TONI Bin PAWIRO RAHARJO**, dan **ANDRI YULIANTO als. ANDRI Bin ZUBAIDI** serta berkas perkara Nomor 169/Pid.B/2014/PN.Yyk. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2014, NO. REG. PERKARA : Pdm-28/Yka/Epp.2/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa 1. HARTONI als.TONI Bin PAWIRO RAHARJO (alm) dan Terdakwa 2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI Bin ZUBAIDI (alm), pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 19.00 sampai dengan pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman dan dengan memperhatikan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, dimana didaerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Terdakwa ditahan dan tempat sebagian saksi-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bernamin judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, adapun perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

-
Pada awalnya hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi MUSA SWASANA, saksi ARIS RAHARDJO dan saksi B.TRI JATMIKO bersama-sama satu Unit Opsnal Dit Reskrimum Polda D.I.Yogyakarta yang dipimpin KOMPOL ZULHAM E LUBIS, SIK telah menerima informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman ada kegiatan perjudian togel jenis Hongkong ;

-
Bahwa selanjutnya saksi MUSA SWASANA, saksi ARIS RAHARDJO dan saksi B.TRI JATMIKO bersama satu unit Opsnal Dit Reskrimum Polda DIY pada sekira pukul 19.00 wib menuju sasaran di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman lalu melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi mengaku bernama HARTONI als.TONI Bin PAWIRO RAHARJO yang saat itu sedang menunggu orang yang memasang nomer togel dirumahnya dan setelah dilakukan pengecekan dalam HP miliknya didapatkan pesan singkat mengenai pemesanan nomor togel dan dijelaskan oleh terdakwa 1.HARTONI als.TONI bahwa uang hasil pemasangan diambil oleh kurir bernama ANDRI YULIANTO als.ANDRI lalu petugas menyita barang bukti dari Terdakwa HARTONI als.TONI berupa : 1 (satu) buah HP merk Cross C5 warna putih ungu dengan nomor simcard 081392906837, 1(satu) lembar kertas pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-
Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.30 wib tim Opsnal Dit Reskrimum Polda DIY menuju kerumah Terdakwa 2.ANDRI YULIANTO als.ANDRI di Plosokuning IV Rt.17 Rw.007, Minomartani, Ngaglik, Sleman dan menangkap Terdakwa ANDRI YULIANTO als.ANDRI dan setelah diinterogasi mengaku sebagai kurir untuk mengambil uang pasangan dari Terdakwa 1. HARTONI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als.TONI kemudian disetorkan kepada HARTOYO (DPO) sebagai pengepul nomer togel Hongkong tersebut dan petugas menyita barang bukti berupa : 1(satu) buah HP merk ASIFONE warna putih dengan nomor simcard 085218111991 ;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pembelian/pemasang nomer togel Hongkong minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal bebas, kemudian pembeli apabila beruntung akan mendapatkna hadiah : 2 (dua) angka yang keluar mendapat sebesar 60 (enampuluh) kali lipatnya, 3 (tiga) angka yang keluar mendapat 400 (empat ratus) kali lipatnya, 4 (empat) angka yang keluar mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya ;

Bahwa kegiatan nomer togel Hongkong oleh Terdakwa 1.HARTONI als. TONI tersebut mulai menerima titipan pembelian togel dari para pembeli sejak sekira pukul 18.30 wib melalui pesan SMS kemudian pada sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan para pembeli di jalan di kampung Plosokuning untuk menerima uang pembelian dan selanjutnya pada sekira pukul 22.00 wib uang pasangan nomer togel Hongkong yang diterima dari para pembeli diserahkan kepada Terdakwa 2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI untuk diserahkan kepada HARTOYO (DPO) selaku pengepul ;

Bahwa Terdakwa 1. HARTONI als. TONI sebagai orang yang menerima titipan dari para pembeli mendapat fee/upah rata-rata sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tergantung besar kecilnya hadiah yang didapat dari para pembeli dan Terdakwa 2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI selaku kurir mendapatkan fee / upah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari HARTOYO (DPO) selaku pengepul ;

Bahwa judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Para Terdakwa mata pencaharian/pekerjaan sehari-harinya adalah Terdakwa 1 sebagai buruh dan Terdakwa 2 sebagai sopir dan kegiatan judi nomer togel tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan sehari-hari / sebagai pekerjaan sampingan ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. HARTONI als. TONI Bin PAWIRO RAHARJO (alm) dan Terdakwa 2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI Bin ZUBAIDI (alm), pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 19.00 sampai dengan pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman dan dengan memperhatikan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, dimana didaerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Terdakwa ditahan dan tempat sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi, adapun perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

-

Pada awalnya hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi MUSA SWASANA, saksi ARIS RAHARDJO dan saksi B. TRI JATMIKO bersama-sama satu Unit Opsnal Dit Reskrim Polda D.I.Yogyakarta yang dipimpin KOMPOL ZULHAM E LUBIS, SIK telah menerima informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman ada kegiatan perjudian togel jenis Hongkong ;

-

Bahwa selanjutnya saksi MUSA SWASANA, saksi ARIS RAHARDJO dan saksi B. TRI JATMIKO bersama satu unit Opsnal Dit Reskrim Polda DIY pada sekira pukul 19.00 wib menuju sasaran di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman lalu melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi mengaku bernama HARTONI als. TONI Bin PAWIRO RAHARJO yang saat itu sedang menunggu orang yang memasang nomer togel dirumahnya dan setelah dilakukan pengecekan dalam HP miliknya didapatkan pesan singkat mengenai pemesanan nomor togel dan dijelaskan oleh Terdakwa 1. HARTONI als. TONI bahwa uang hasil pemasangan diambil oleh kurir bernama ANDRI YULIANTO als. ANDRI lalu petugas menyita barang bukti dari Terdakwa HARTONI als. TONI berupa : 1 (satu) buah HP

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Cross C5 warna putih ungu dengan nomor simcard 081392906837, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka judi togel, uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-

Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.30 wib tim Opsnal Dit Reskrimum Polda DIY menuju kerumah Terdakwa 2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI di Plosokuning IV Rt.17 Rw.007, Minomartani, Ngaglik, Sleman dan menangkap Terdakwa ANDRI YULIANTO als. ANDRI dan setelah diinterogasi mengaku sebagai kurir untuk mengambil uang pasangan dari Terdakwa 1. HARTONI als. TONI kemudian disetorkan kepada HARTOYO (DPO) sebagai pengepul nomer togel Hongkong tersebut dan petugas menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk ASIFONE warna putih dengan nomor simcard 085218111991 ;

-

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pembelian/pemasang nomer togel Hongkong minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal bebas, kemudian pembeli apabila beruntung akan mendapatkan hadiah : 2 (dua) angka yang keluar mendapat sebesar 60 (enam puluh) kali lipatnya, 3 (tiga) angka yang keluar mendapat 400 kali lipatnya, 4 (empat) angka yang keluar mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya ;

-

Bahwa kegiatan nomer togel Hongkong oleh Terdakwa 1. HARTONI als. TONI tersebut mulai menerima titipan pembelian togel dari para pembeli sejak sekira pukul 18.30 wib melalui pesan SMS kemudian pada sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan para pembeli di jalan di kampung Plosokuning untuk menerima uang pembelian dan selanjutnya pada sekira pukul 22.00 wib uang pasangan nomer togel Hongkong yang diterima dari para pembeli diserahkan kepada terdakwa 2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI untuk diserahkan kepada HARTOYO (DPO) selaku pengepul ;

-

Bahwa terdakwa 1. HARTONI als. TONI sebagai orang yang menerima titipan dari para pembeli mendapat fee/upah rata-rata sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tergantung besar kecilnya hadiah yang didapat dari para pembeli dan terdakwa 2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI selaku kurir mendapatkan fee/upah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari HARTOYO (DPO) selaku pengepul ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-
Bahwa Para Terdakwa mata pencaharian/pekerjaan sehari-harinya adalah Terdakwa 1 sebagai buruh dan Terdakwa 2 sebagai sopir dan kegiatan judi nomer togel tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan sehari-hari / sebagai pekerjaan sampingan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2014 No. Reg. Perk. : PDM-28/Yka/Epp.2/05/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **1. HARTONI als. TONI Bin PAWIRO RAHARJO** dan terdakwa **2. ANDRI YULIANTO als. ANDRI Bin ZUBAIDI** bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk CROSS C5 warna putih ungu nomor simcard 081392906837 ;
 - 1 (satu) buah HP merk ASIFONE warna putih nomor simcard 085218111991 ;
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan angka judi togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2014, Nomor 169/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.



1. Menyatakan Terdakwa **1. HARTONI als. TONI Bin PAWIRO RAHARJO** dan Terdakwa **II. ANDRI YULIANTO als. ANDRI Bin ZUBAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk CROSS C5 warna putih ungu nomor simcard 081392906837 ;
 - 1 (satu) buah HP merk ASIFONE warna putih nomor simcard 085218111991 ;
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan angka judi togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 17.B/Akta.Pid./2014/PN.Yyk. jo. 169/Pid.B/2014/PN.Yyk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2014, dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 25 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 8 September 2014 ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana belum ada separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana masing-masing Para Terdakwa dituntut pidana selama 12 (duabelas) bulan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2014, Nomor 169/Pid.B/2014/PN.Yyk. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2014, Nomor 169/Pid.B/2014/PN.Yyk. dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dimana masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa melebihi putusan dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2014, Nomor 169/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **22 SEPTEMBER 2014**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, EKO TUNGGUL PRIBADI, SH dan SUMARJANTO, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. SUMARJANTO, SH

Panitera Pengganti,

RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 106/PID/2014/PT YYK.